

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi data yang dilakukan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Status perkawinan: Jika salah satu pasangan murtad (peralihan agama) dalam buku fiqh menjelaskan bahwa perkawinan mereka menjadi fasakh dan rusak dengan sendirinya. Dengan demikian, dapat diperinci mengenai Ikhtilaf Fuqaha' menjelaskan tentang murtad memiliki 3 sebab fasakhnya suatu perkawinan, sebagai berikut: Perpisahan yang terjadi karena salah satu suami-istri dan kedua-keduanya murtad, itu tidak memerlukan kepuasan hakim, murtadnya si suami, menurut kaidah hukum Islam jelas menyebutkan fasakh, atau hal ini sudah menjadi kesepakatan ulama tanpa adanya perbedaan pendapat, sementara mengenai murtadnya si istri tersebut apakah akan menyebabkan furqoh dan tidak furqohnya dalam perkawinan, maupun semuanya sepakat berpendapat Imam Malik yang mengharuskan bercerai (perkawinan harus diputus) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa jika salah satu pasangan suami-istri murtad atau menyebabkan ketidakharmonisan pada rumah tangga, maka hal ini dapat dijadikan sebagai alasan atau bukan sebagai alasan fasakh/pembatalan. Sedangkan akibat hukum perkawinan dengan salah satu pasangan yang murtad setelah perkawinan dapat menimbulkan dampak terhadap pasangan. Anak ataupun harta kekayaan,

dampak akan pasangan yang murtad setelah terjadi perkawinan itu sendiri hukumnya tidak sah sejak salah satu pasangan tersebut keluar dari Islam. Mempertimbangkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 221 yang menjelaskan bahwa dilarangnya umat Islam menikahi pasangan yang bukan beragama Islam, terkait anak yang dilahirkan dari pasangan beda agam setelah perkawinan dianggap anak tersebut tidak sah berdasarkan dalam Fatwa MUI yang menyebutkan bahwa anak yang dihasilkan dari perkawinan itu haram dan tidak sah secara mutlak. Kecuali berdampak dalam kehidupan keluarga (suami-istri), dampak yang paling mengerikan yaitu terhadap anak keturunan. Jelasnya anak dari orang tua yang beda agama akan mempunyai dua pandangan yang berbeda dalam menghadapi kedua orangtua yang mempunyai perbedaan keyakinan.

2. Dalam memutus perkara Kasus Perceraian karena salah satu murtad di Pengadilan Agama Stabat perkara No.117/Pdt.G/2019/PA.Stb. Hakim mempunyai beberapa pertimbangan dan dasar hukum, yaitu:

a. Pertimbangan

Keluarga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon keluar dari agama Islam dan sebelumnya mediasi telah dilakukan akan tetapi hasilnya gagal

b. Dasar Hukum


Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian, sebagai salah satu alasan perceraian disebut dalam pasal tersebut huruf (h) yang menyatakan bahwa peralihan agama yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Kemudian Hakim mengambil pendapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II hal 314

yang artinya “*Apabila salah seorang suami atau istri, keluar dari Islam dan tidak mau kembali lagi ke dalam Islam, maka ikatan perkawinannya putus.*”

5.2 Saran

1. Kepada pemerintah Indonesia, khusus pada Kementerian Agama untuk membuat peraturan secara tegas terkait murtad setelah perkawinan agar pasangan yang akan menikah memikirkan kembali baik dampak dari perkawinan jika ada yang murtad setelah berlangsungnya perkawinan tersebut mengingat agama merupakan hal yang sangat penting atau utama bagi kehidupan umat manusia.
2. Pemerintah melalui Pengadilan Agama atau para ulama, diharapkan dapat mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya pasangan yang akan menikah agar mengetahui peraturan hukum yang berlaku baik hukum negara ataupun hukum agama tentang perkawinan, sehingga diharapkan perkawinan yang sekiranya akan menyebabkan dampak yang tidak baik bagi kehidupan bermasyarakat atau bernegara dapat dihindari.
3. Bagi Masyarakat Muslim, diharapkan agar dapat menciptakan Masyarakat yang Islami yang mempunyai konsisten (*istiqamah*) dalam karakter dasarnya yakni keimanan (*akidah*) kepada Allah SWT atau dapat mengimplementasikan ajaran Islam untuk kehidupan berbangsa ataupun bernegara, yang diharapkan dapat terbentuknya akhlak Islami. Perkembangan akhlak kearah baik maupun buruk tersebut sebagai faktor, apabila faktor utama orangtua dalam keluarga. Dengan demikian, diharapkan orangtua sebagai pembentuk akhlak, dapat memberi Pendidikan Islam atau Pelajaran hidup secara Islam untuk anak-

anaknya agar dapat membangun insan yang beriman atau bertakwa yang mengorbankan dirinya hanya untuk Allah SWT. Dengan demikian, dalam hal ini untuk memahami hukum Islam atau segala ketentuannya baik terdapat pada Al-Qur'an atau juga yang terdapat dalam Sunnah Rasul sebagai pelaksana sumber hukum utama.



THE
Character Building
UNIVERSITY